



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRA ADITYA SAPUTRA Bin ISRO MIRDAD.**
Tempat lahir : Subang.
Tanggal lahir : 20 Januari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Baru RT/RW 03/13 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan, Kab. Subang;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut

1. Surat Perintah Penangkapan Penyidik Nomor SP.Kap/01/II/2018/Reskrim tanggal 22 Januari 2018;
2. Surat Perintah Penahanan Penyidik Nomor SP.Han/01/II/2018/Reskrim di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d 11 Februari 2018, diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 s/d 23 Maret 2018;
3. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum Nomor: Print-034/O.2.27/Epp.2/03/2018 di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d 10 April 2018;
4. Surat Penetapan Penahanan Majelis Hakim Nomor 100/Pen.Pid/2018/PN.Sng di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 April 2018 s/d 4 Mei 2018, diperpanjang Ketua Pengadilan sejak tanggal 5 Mei 2018 s/d 3 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-011/Epp.2/04/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA ADITYA SAPUTRA bin ISRO MIRDAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA ADITYA SAPUTRA bin ISRO MIRDAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam tanpa Nopol;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi an. MULYANA bin DARIM;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Supra;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Telah mendengar pendapat/Replik Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut dan Duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan surat dakwaan No.Reg.Perk. PDM-011/Epp.2/04/2018 tanggal 3 April 2018 yang pokoknya sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa INDRA ADITYA SAPUTRA Bin ISRO MIRDAD pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dan waktu lainnya yang masih dalam bulan Januari Tahun 2018, bertempat di depan warnet Elnuris di Dusun Karangsari RT/RW 16/05 Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi RAMA Bin DARIM meminjam sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol : T-5920-WC Tahun 2012 milik kakaknya yakni saksi MULYANA Bin DARIM, kemudian

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sng.



mengendarainya menuju warnet Elnuris dan memarkirkannya di depan warnet tersebut dengan keadaan tidak dikunci stang dan tidak dikunci ganda, lalu saksi RAMA Bin DARIM masuk ke dalam warnet tersebut untuk bermain internet, lalu terdakwa INDRA ADITYA SAPUTRA Bin ISRO MIRDAD yang berada tidak jauh dari warnet tersebut mendekati motor Merk Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol : T-5920-WC tersebut dan dengan menggunakan sebuah kunci kontak sepeda motor honda supra, terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya membawa sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di rumah orang tuanya di Dusun Baru RT/RW 03/13 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MULYANA Bin DARIM mengalami mengalami kerugian ± Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah). --

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-I: **MULYANA bin DARIM**, disumpah:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan kendaraan roda dua milik saksi yang diambil oleh orang tidak dikenal pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 16.30 wib di depan warnet Elnuris di Dusun Karang Sari RT/RW 16/05 Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya adik saksi meminjam motor saksi untuk pergi ke Warnet Elnuris beberapa waktu kemudian adik saksi memberitahu saksi bahwa motor diambil orang, lalu saksi mendatangi tempat kejadian di warnet Elnuris;
- Bahwa saat itu adik saksi mengatakan kepada saksi, bahwa ada yang mengetahui orang yang membawa motor tersebut yaitu penjual dukuh yang sedang berada di depan Warnet Elnuris, saksi pun langsung menanyakan kepada penjual dukuh tersebut, dan oleh penjual dukuh tersebut dikatakan bahwa dia mengenal orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut/ pelakunya ;
- Bahwa menurut penjual dukuh tersebut, pelakunya bernama Indra penduduk Dusun Baru Ds. Mulyasari, Kec. Pamanukan dan diberitahukan pula bahwa saat ini pelaku ada nongkrong di depan counter HP OPPO samping BCA Pamanukan;

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sng.



- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi kemudian menuju ke counter HP OPPO samping BCA Pamanukan ternyata benar ada pelaku yang disebutkan penjual dukuh tadi sedang nongkrong makan dukuh, namun motor saksi tidak ada disitu;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri dan menanyakan pelaku tersebut yang bernama INDRA, dan oleh pelaku dikatakan bahwa dirinya tidak tahu motor mana yang dimaksud sampai akhirnya pelaku mengajak saksi berkelahi;
- Bahwa akhirnya saksi meminta bantuan mertua saksi untuk menanyakan ke pelaku namun tetap tidak diakuinya lalu saksi bersama mertua saksi tersebut mengecek ke rumah tinggal pelaku yang beralamat di Dusun Baru Rt 03/13 Ds. Mulyasari Kec. Pamanukan Subang;
- Bahwa saat itu kami bertemu dengan orang tua pelaku namun orang tua pelaku tidak tahu menahu tentang motor dimaksud, lalu mertua saksi kembali menanyakan kepada pelaku dan akhirnya pelaku mengaku, kalau motor milik saksi tersebut disembunyikan di kontrakan samping rumahnya;
- Bahwa setelah dicek ke kontrakan samping rumah pelaku ternyata benar ada motor milik saksi di tempat tersebut, dengan kondisi saat itu kunci kontak yang sudah selec akibat dijebol oleh pelaku tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa motor milik saksi yang diambil Terdakwa;

Saksi ke-II: RAMA bin DARMIN, disumpah:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan kendaraan roda dua milik kakak saksi yang diambil oleh orang tidak dikenal pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 16.30 wib di depan warnet Elnuris di Dusun Karangsari RT/RW 16/05 Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya saksi meminjam motor kakak saksi untuk pergi ke Warnet Elnuris setelah selesai di warnet Elnuris saat keluar dari dalam Warnet saksi melihat motor sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan atau meminjam motor tersebut kepada siapapun lalu saksi menanyakan kepada orang-orang disekitar warnet dan ada penjual dukuh di depan warnet yang mengetahui orang yang membawa motor saksi yaitu Sdr INDRA penduduk Dusun Baru Ds. Mulyasari, Kec. Pamanukan;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak saksi lalu kakak saksi datang ke tempat kejadian lalu bersama dengan saksi kembali menanyakan tentang pelaku yang mengambil motor milik kakak saksi tersebut;

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian dikatakan oleh penjual dukuh tersebut bahwa pelaku saat ini ada di depan counter HP OPPO samping BCA Pamanukan;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi bersama kakak saksi menuju ke counter HP OPPO samping BCA Pamanukan ternyata benar ada pelaku yang disebutkan penjual dukuh tadi sedang nongkrong makan dukuh, namun motor milik kakak saksi tidak ada disitu;
- Bahwa kemudian kakak saksi menghampiri dan menanyakan pelaku tersebut yang bernama INDRA, dan oleh pelaku dikatakan bahwa dirinya tidak tahu motor mana yang dimaksud sampai akhirnya pelaku mengajak saksi berkelahi;
- Bahwa akhirnya kakak saksi meminta bantuan mertua kakak saksi untuk menanyakan ke pelaku namun tetap tidak diakuinya lalu bersama mertua kakak saksi tersebut mengecek ke rumah tinggal pelaku yang beralamat di Dusun Baru Rt 03/13 Ds. Mulyasari Kec. Pamanukan Subang;
- Bahwa saat itu kami bertemu dengan orang tua pelaku namun orang tua pelaku tidak tahu menahu tentang motor dimaksud, lalu mertua kakak saksi kembali menanyakan kepada pelaku dan akhirnya pelaku mengaku, kalau motor milik kakak saksi tersebut disembunyikan di kontrakan samping rumahnya;
- Bahwa setelah dicek ke kontrakan samping rumah pelaku ternyata benar ada motor milik kakak saksi di tempat tersebut, dengan kondisi saat itu kunci kontak yang sudah selegit akibat dijebol oleh pelaku tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa motor milik kakak saksi yang diambil Terdakwa;

Saksi ke-III: **ALVITO HARYA PRAMAJEHAN bin ENDANG**, dibacakan keterangan di BAP Penyidik tanggal 22 Januari 2018 dan telah disumpah:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor di depan Warnet Elnuris tempat saksi bekerja;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 16.30 WIB di Dsn Karangsari Rt16/05 Ds. Rancasari Kec. Pamanukan Kab. Subang tepatnya di depan warnet Enuris, adapun jenis sepeda motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam;
- Bahwa saksi melihat langsung pelaku mengambil motor tersebut karena saat itu saksi sedang duduk di depan komputer menghadap tempat parkir namun saat itu saksi tidak berpikir pelaku sedang melakukan pencurian;
- Bahwa saksi saksi baru mengetahui motor yang dibawa pelaku adalah pencurian setelah pemilik sepeda motor keluar dari Warnet mencari cari sepeda motornya,

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sng.



lalu pemilik sepeda motor menanyakan kepada saksi dan saksi baru mengetahui motor yang dimaksud adalah yang diambil pelaku;

- Bahwa setelah ramai orang pemilik motor tersebut menanyakan ke depan ternyata ada penjual dukuh yang mengetahui kalau sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. INDRA;

Saksi ke-IV: **KARWATI binti DARTA**, dibacakan keterangan di BAP Penyidik tanggal 29 Januari 2018 dan telah disumpah:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor di depan Warnet Elnuris pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 16.30 WIB di Dsn Karangsari Rt16/05 Ds. Rancasari Kec. Pamanukan Kab. Subang, adapun jenis sepeda motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ketika saksi sedang berada di warung nasi milik saksi hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 16.30 WIB saksi memang melihat ketika Sdr. INDRA keluar dari Warnet Elnuris, waktu itu Sdr. INDRA mengendarai sepeda motor Satria FU warna merah sendiri keluar dari warnet Elnuris belok kanan menuju ke Selatan (arah Subang) dengan kecepatan tinggi;

Saksi ke-V: **RUSNITA bin SALKI**, dibacakan keterangan di BAP Penyidik tanggal 24 Januari 2018 dan telah disumpah:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor di depan Warnet Elnuris pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 16.30 WIB di Dsn Karangsari Rt16/05 Ds. Rancasari Kec. Pamanukan Kab. Subang, adapun jenis sepeda motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 16.30 WIB saksi sedang di depan BCA Pamanukan lalu ada yang bernama MULYANA menghampiri seseorang bernama INDRA sedang nongkrong di counter HP menanyakan masalah motor, setelah itu orang yang bernama INDRA dibawa ke Polsek Pamanukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar;

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sng.



- Bahwa awalnya Terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di depan Warnet Elnuris depan BCA Pamanukan yang ditinggal pemiliknya main internet, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor jenis Satria FU yang saat itu motor tidak dikunci stang dan tidak dikunci ganda dan Terdakwa sudah mempersiapkan kunci kontak palsu milik Terdakwa untuk menghidupkan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencoba kunci pada sepeda motor jenis Satria FU yang berwarna biru namun dengan kunci kontak yang telah Terdakwa siapkan motor tersebut tidak bisa dihidupkan lalu Terdakwa pindah ke motor Satria FU yang warna merah, ketika Terdakwa menghidupkan menggunakan kunci yang telah Terdakwa siapkan ternyata bisa dihidupkan sehingga saat itu juga motor tersebut langsung Terdakwa bawa kabur;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dimiliki karena orang tua Terdakwa sampai sekarang tidak juga membelikan motor buat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Supra;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa, benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam tanpa Nopol milik kepunyaan saksi Mulyana bin Darim pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 16.30 wib di depan warnet Elnuris di Dusun Karangsari RT/RW 16/05 Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang;

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sng.



- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Satria FU warna merah hitam tanpa Nopol milik kepunyaan saksi Mulyana bin Darim tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Mulyana bin Darim;
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil benda sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan anak kunci sepeda motor Supra milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Benda Yang Sebagian atau Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Menguasai Benda Tersebut Secara Melawan Hak;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian unsur “setiap orang” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang ke persidangan oleh sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **M. YUSUF FAUZI als OJAY bin ABDUL KOIP dan AMIN SUYITNO als TARJO bin TARJONO** yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya kesalahan menyangkut orangnya maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif dari delik yang didakwakan kepadanya tersebut sebagaimana berikut ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Benda Yang Sebagian atau Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Menguasai Benda Tersebut Secara Melawan Hak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat opzet sekalipun tidak dicantumkan secara tegas perkataan ‘opzettelijk’ yang berarti ‘dengan sengaja’ akan tetapi dengan adanya suatu ‘bijkomend oogmerk’ atau suatu maksud, mau tidak mau tindakan

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sng.



mengambil suatu benda yang sebagian ada seluruhnya adalah milik orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam tanpa Nopol milik kepunyaan saksi Mulyana bin Darim pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 16.30 wib di depan warnet Elnuris di Dusun Karangsari RT/RW 16/05 Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, yang dilakukan dengan cara menggunakan anak kunci palsu yaitu anak kunci sepeda motor Supra milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya berhak atas 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam tanpa Nopol yang diambilnya tersebut, dan oleh karena ternyata berdasar pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinya mengambil motor tersebut untuk dimiliki karena orang tua Terdakwa sampai sekarang tidak juga membelikan motor buat Terdakwa, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja bermaksud mengambil benda milik orang lain in casu korban untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena ppidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah berupa pidana penjara maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan nanti ternyata masih akan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan telah

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sng.



dijalani Terdakwa maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 KUHP, oleh karena ternyata barang bukti yang disita adalah merupakan barang hasil tindak pidana pencurian maka statusnya akan Majelis kembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sedangkan barang bukti lainnya sebagai alat untuk melakukan kejahatan tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain *in casu* saksi Mulyana bin Darim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut dan tujuan pemidanaan dalam perkara ini yaitu sebagai sarana memberikan efek jera dan pembelajaran bagi pelaku sekaligus memulihkan kembali rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat, maka Majelis berkeyakinan putusan yang dijatuhkan di bawah ini telah dipandang adil setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA ADITYA SAPUTRA Bin ISRO MIRDAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sng.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Supra;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam tanpa Nopol;
 - Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Mulyana bin Darim;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari KAMIS tanggal 7 JUNI 2018, oleh kami ALIYA JUSTITIA SAGALA, S.H., selaku Hakim Ketua, SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H., dan GORGA GUNTUR, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAELANI, Panitera Pengganti, dihadiri oleh PINOS PERMANA, S.H.,M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,


SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

Hakim Ketua,


ALIYA JUSTITIA SAGALA, S.H.


GORGA GUNTUR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,


JAELANI